BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa terdiri dari :
   a. Kepala Desa;
   b. Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

(3) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(4) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
   a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris;
   b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis;
   c. Unsur Wilayah, yaitu Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.

(5) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

(6) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua pola yaitu :
   a. Pola Minimal;
   b. Pola Maksimal.

(7) Penentuan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah kerja;

c. kemampuan keuangan Desa;

d. keterjangkauan pelayanan; dan

e. efektifitas serta efesiensi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menentukan pola organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 3

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa mempunyai tugas meyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;

c. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

d. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;

e. membina kehidupan masyarakat Desa;

f. membina perekonomian Desa;

g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h. mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. melaksanakan kehidupan demokrasi.
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan.
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
k. mendamaikan perselisihan masyarakat dan Desa.
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
p. membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, membuat laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf p, disampaikan melalui camat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan pada akhir masa jabatan.
(2) Sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa wajib menyerahkan seluruh inventaris/kekayaan desa yang telah diinventarisir oleh instansi terkait.

Pasal 7

Kepala Desa dilarang :

a. Kepala Desa dilarang menjadi pimpinan partai politik dan pengurus salah satu Partai Politik;
b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;